



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 582 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/3467/436.7.1/2024 Tanggal 6 Februari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK. TAMAN INDRIA
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Granting 1/9 , RT 1 / RW 1,
Kelurahan Simokerto, Kecamatan Kec. Simokerto
NPSN : 20558932
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN WIYATA MANDALA
Berdasarkan Akta Notaris : KIKA MARYANTIKA, SH., M.Kn Nomor 70 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0033734.AH.01.04.Tahun 2015
Ketua Penyelenggara : SUPRPTI, S.Pd
Nama Ketua/Pimpinan : Ika Mardiyanti, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/559/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.


Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 6 Februari 2024 sampai dengan 6 Februari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **6 Februari 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009
